

KRITIK HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 31 TENTANG ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN DALAM PP NO. 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI

¹Amrullah Hayatudin, ²Ramdan Fawzi, ³Sandy Rizki Pebriadi

^{1,2,3} Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Ranggagading No. 8 Bandung 40116
e-mail: amrullahhayatudin@yahoo.com, ramdan.fawzi@yahoo.co.id

Abstrak. Islam adalah agama rahmatan lil 'alamin, universal dan komprehensif, dalam aturannya tidak ada yang terlewatkan termasuk dalam masalah aborsi. Hukum asal dari pada aborsi adalah haram. Apabila janin sudah bernyawa menurut jumhur ulama sepakat haram dilakukan aborsi, kecuali terdapat 'udzur syara' seperti membahayakan ibu kandung. Dalam hal hal aborsi, pemerintah memberikan perhatian terhadap wanita korban pemerkosaan yang hendak melakukan aborsi karena melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014. Peraturan pemerintah tersebut memunculkan polemik terutama pada pasal 31 ayat (1) huruf b. yakni, pemerintah membolehkan aborsi karena pemerkosaan dengan syarat kehamilan di bawah empat puluh hari. Ketentuan kebolehan aborsi yang kehamilannya di bawah empat puluh hari telah sesuai dengan hukum Islam melalui pendapat jumhur ulama. Kendati demikian, dalam proses penyelidikan wanita hamil korban pemerkosaan mesti dilakukan dengan teliti dan komprehensif. Ditakutkan pasal tersebut di atas disalahgunakan oleh orang-orang tertentu sehingga membuka peluang melakukan kejahatan, dalam hal ini aborsi wanita hamil "mengaku" korban pemerkosaan. Membuka peluang melakukan kejahatan dalam metodologi Hukum Islam disebut dengan fath al-dzari'ah.

Kata Kunci: Hukum Islam, Aborsi, al-Dzariah

1. Pendahuluan

Disyahnkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Yang merupakan turunan dari Undang-undang kesehatan yang sudah disahkan DPR, namun meskipun PP ini hanya sebagai turunan atau penjelasan secara teknis akan UU kesehatan, hal ini tetap menjadi perdebatan antara berbagai elemen masyarakat. Terutama pasal 31 tentang kebolehan korban pemerkosaan melakukan tindakan aborsi.

Aborsi menjadi bahan perdebatan sudah ada sejak sejarah ditulis manusia. Aborsi adalah tindakan penghentian kehamilan dengan cara tertentu sebelum janin dapat hidup di luar rahim ibunya yaitu pada usia janin kurang dari 20 minggu dan berat badan janin kurang dari 500 gram (Mohammad, 1998).

Aborsi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu abortus spontaneous dan abortus provocatus. Abortus Spontaneous (yang tidak disengaja) terjadi apabila ibu mengalami trauma berat akibat penyakit menahun, kelainan saluran reproduksi, atau kondisi patologis lainnya. Abortus Provocatus (buatan) ialah pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja. (Sulchan Sofowan, 2005: 4).

Abortus Provocatus ini terdiri dari dua jenis, yaitu Abortus Artificialis Therapeuticus dan Abortus Provocatus Criminalis. Abortus Artificialis Therapeuticus adalah abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yakni apabila tindakan abortus tidak diambil bisa membahayakan jiwa ibu. Sedangkan abortus provocatus criminalis adalah abortus yang dilakukan untuk melenyapkan janin dalam kandungan